

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PENGOLAHAN IKAN

No.	Komponen	Keterangan
A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317); dan</p> <p>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018</p>

No.	Komponen	Keterangan
		Nomor 1883).
2.	Persyaratan	a. NIB; b. KUSUKA; c. Rencana Usaha Pengolahan Ikan (jenis usaha, sumber dan nilai investasi, jenis dan bahan baku, sarana produksi yang digunakan, tata letak dan gambaran proses produksi dan wilayah pemasaran); d. Izin Lokasi; e. Izin Lingkungan; dan f. Izin Mendirikan Bangunan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan SIUP kepada Direktur 2. Jenderal secara daring melalui laman https://www.oss.kkp.go.id dengan mengunggah

No.	Komponen	Keterangan
		<p>dokumen persyaratan atau melalui Ruang pelayanan SIUP Bidang Pengolahan Ikan Loker 8 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menyerahkan dokumen persyaratan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="603 524 1524 837">3. Berdasarkan permohonan tersebut, Direktur Jenderal menugaskan Tim Verifikasi dan Evaluasi Teknis SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk melakukan kelengkapan dokumen persyaratan dan komitmen sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.<li data-bbox="603 860 1524 1128">4. Apabila hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan tidak lengkap, maka Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dalam hal hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.<li data-bbox="603 1151 1524 1397">5. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan lengkap, Tim Verifikasi dan Evaluasi Teknis SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk melakukan evaluasi dokumen persyaratan dan komitmen;<li data-bbox="603 1420 1524 1621">6. Apabila hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, sah, dan benar, maka Direktur Jenderal menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan.<li data-bbox="603 1644 1524 1845">7. Tim verifikasi dan evaluasi teknis SIUP bidang Pengolahan Ikan melakukan notifikasi ke sistem OSS berupa penerbitan SIUP bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud angka 5, dan penolakan SIUP

No.	Komponen	Keterangan
		sebagaimana dimaksud pada angka 3.
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan telah memenuhi komitmen.
5.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan
7.	Penanganan Pengaduan, Masukan, dan Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor telepon pelayanan 021-3513326 2. Surel pengaduan: siup.pengolahan@kkp.go.id; 3. Kotak pengaduan dan Formulir Keluhan Pelanggan SKP di Loker 8 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Surat yang ditujukan ke alamat Direktorat Usaha dan Investasi, Gedung Mina Bahari III lantai 12, Jakarta Pusat; 5. Tatap muka di Loker 8 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan/atau 6. Melalui aplikasi LAPOR! atau SMS 1708.
	B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI	
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. <i>Printer</i>; 3. Meja Kerja; 4. Kamera; 5. Alat komunikasi; dan 6. <i>Scanner</i>.

No.	Komponen	Keterangan
		<p>Prasarana:</p> <p>Ruang pelayanan SKP Loker 20, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Area Tunggu;2. Area Penitipan Anak;3. Televisi;4. Bahan bacaan;5. Monitor antrian;6. <i>Air Conditioner</i>;7. Air minum;8. <i>Hotspot/ Wifi</i>/Komputer;9. Ruang ibadah;10. Jalur evakuasi11. Tabung pemadam kebakaran;12. Toilet pria dan toilet wanita; dan13. Fasilitas kebutuhan khusus (toilet khusus, loket khusus, jalur khusus kursi roda).
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Verifikasi dan Evaluasi Teknis SIUP Bidang Pengolahan Ikan memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan produk perikanan.2. Sekretariat Pelayanan SIUP:<ol style="list-style-type: none">a. memahami sistem administrasi yang baik dan <i>service excellence</i>;b. memahami budaya pelayanan prima dengan menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), tanpa adanya diskriminasi;c. memahami prosedur dan alur penerbitan SIUP bidang Pengolahan;

No.	Komponen	Keterangan
		d. memiliki pengetahuan tentang mutu dan keamanan produk perikanan; dan e. mampu mengoperasikan sarana kerja dan aplikasi daring.
10.	Pengawasan internal	Audit Pengawasan Instansi Pemerintah
11.	Penanganan Pengaduan, Masukan, dan Saran	1. Melalui nomor telepon pelayanan 021-3513326 2. Surel pengaduan: siup.pengolahan@kkp.go.id ; 3. Kotak pengaduan dan Formulir Keluhan Pelanggan SIUP di Loker 8 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Surat yang ditujukan ke alamat Direktorat Usaha dan Investasi, Gedung Mina Bahari III lantai 12, Jakarta Pusat; 5. Tatap muka di Loker 8 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan/atau 6. Melalui aplikasi LAPOR! atau SMS 1708.
12.	Jumlah pelaksana	1. Tim Teknis SIUP: 11 orang 2. Sekretariat: 7 orang
13.	Jaminan pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai prosedur pelayanan penerbitan SIUP bidang Pengolahan Ikan yang telah dibuat.
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan layanan SIUP dilakukan di ruang PTSP yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup; 2. Ruangan pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran; dan 3. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.

No.	Komponen	Keterangan
15.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh atasan langsung;2. Evaluasi pencapaian sasaran melalui rapat kerja teknis;3. Sistem dokumentasi <i>database</i>; dan4. Evaluasi pelayanan SIUP secara periodik per triwulan.